



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat

website: perizinan.kerincikab.go.id

email: dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor 503/ 003/IOP-TK/II/DPM-PTSP/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK

BUPATI KERINCI

Menimbang);
Mengingat); dan seterusnya ;
Memperhatikan);

Menetapkan

KESATU Memberikan izin Operasional Penyelegaraan Lembaga Pendidikan Kepada

Nama Penyelegara **NANIK SULISTYANI**

Nama Lembaga **TK AL-KAYYIS**

Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab.Kerinci

Nomor 420/557/PAUD&PNF/PDK/2021

Tanggal 21 September 2021

Jenis Kegiatan Pendidikan TK

Tahun Pendirian 2018

Jumlah Kepengurusan 3 Orang

Alamat Pendidikan Desa Mekar Jaya

Kel/Desa Mekar Jaya

Kecamatan Kayu Aro

Kabupaten Kerinci

Provinsi Jambi

NPWP Lembaga 80 615.006 6-333 000

KEDUA Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelegaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) harus mentaati segala ketentuan sebagai berikut

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
- 2 Melaksanakan Program TK sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi terkait;
- 4 Pimpinan/Pengelola TK secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait.
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka izin Operasional Penyelegaraan Taman Kanak-kanak ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 16 Februari 2024.

KEEMPAT Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semurup

Pada Tanggal 16 Februari 2022

a.n. **BUPATI KERINCI**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI

Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19641128 199203 1 002

